

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

2020

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 2 LD 2/NOREG B.HK.HAM.002.09.20 TAHUN 2020, 22 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

ABSTRAK

- : - bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas maka perlu dipungut Retribusi Parkir bagi kendaraan angkutan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 115 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagai salah satu jenis retribusi daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.92 Tahun 2015; PP No.34 Tahun 2006; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan ppermendagri No.120 Tahun 2018; Perda No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.12 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Penetapan Tingkat Pengguna Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Pembayaran Retribusi; Penagihan Retribusi; Tata Cara Pengurangan; Keringanan dan Pembebasan; Sanksi Adminsitratif; Tata Cara Pembetulan, PenguranganKetetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Lokasi Parkir; Pelayanan; Kewajiban dan Larangan; Kedaluwarsa; Insentif Pemungutan Retribusi; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2020 dan ditetapkan 10 Februari 2020
- Penjelasan : 7 Hlm